



KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JUDI VIRTUAL YANG TELAH DISAHKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DITOLAKNYA PEMBUKAAN REKENING BANK

Gesang Wani Aji¹, Felicitas Sri Marniati², Yuliana Setiadi³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email: gwanaiji94@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas akibat hukum pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) judi virtual yang menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun secara administratif PT tersebut sah karena telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM bahkan diperkuat putusan pengadilan, namun substansi kegiatan yang dijalankan yaitu perjudian, secara tegas dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum, disharmoni regulasi, serta dampak sosial, ekonomi, dan moral dari pengesahan PT judi virtual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, pendapat ahli, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan dengan teknik interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan PT judi virtual menimbulkan dualisme status hukum: sah secara administratif namun batal demi hukum secara substantif. Disharmoni regulasi terlihat pada ketidaksinkronan antara OSS yang masih membuka KBLI 92000 dengan ketentuan UU Cipta Kerja yang menutup investasi perjudian. Selain itu, praktik lembaga hukum juga menunjukkan inkonsistensi, di mana pengadilan mengesahkan sementara perbankan menolak membuka rekening. Dampaknya adalah terganggunya kepastian hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat, potensi kerugian investor, risiko tindak pidana pencucian uang, dan rusaknya moral masyarakat. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan praktik hukum agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai. Penguatan integritas lembaga hukum, perbaikan OSS, serta penegakan norma pidana yang konsisten merupakan langkah penting untuk menjaga integritas sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Akta Pendirian, Perseroan Terbatas, Judi Virtual, Akibat Hukum, Kepastian Hukum.



PENDAHULUAN

Perubahan teknologi digital telah menggeser cara manusia beraktivitas, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Pemerintah merespons dengan sistem Online Single Submission (OSS). Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, *“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”*. OSS dianggap sebagai solusi dari birokrasi yang berbelit. Sebelum adanya OSS, perizinan usaha harus melalui banyak pintu, mulai dari SKDP, NPWP, SIUP, hingga TDP. Namun kini, sebagaimana diuraikan peneliti, *“pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara offline sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama”*.

Permasalahan muncul ketika OSS digunakan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) judi virtual. Padahal hukum pidana melarang perjudian secara tegas. Pasal 303 ayat (1) KUHP menyebutkan: *“Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”*. Selain KUHP, larangan juga ditegaskan dalam Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Kontradiksi kemudian muncul ketika beberapa PT perjudian virtual mendapat pengesahan akta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Misalnya, pada Putusan PN Jakarta Utara Nomor 382/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr, hakim mengesahkan perizinan kasino virtual. Dalam putusan tersebut ditegaskan: *“Mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan pengesahan Akta Pendirian PT Patron Aptika Utama sebagai badan hukum yang bergerak di bidang kasino dan perjudian melalui media virtual”*. Akan tetapi, setelah memperoleh pengesahan, PT tersebut tidak dapat membuka rekening bank. Bank menolak dengan alasan adanya risiko tindak pidana asal. Seperti dijelaskan dalam tesis: *“meskipun telah memperoleh izin usaha, namun usaha tersebut akan terkendala karena tidak dapat melakukan kegiatan transaksi keuangan, karena tidak adanya rekening yang terdaftar”*.

Penolakan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: *“Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”* Prinsip ini menjadi dasar bagi bank menolak pembukaan rekening yang berpotensi melanggar hukum.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan problem kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto,



kepastian hukum adalah: *“tersedianya aturan-aturan yang jelas, jernih, konsisten, serta mudah diperoleh atau diakses, dan diterbitkan serta diakui oleh negara”*. Dalam kasus ini, aturan hukum justru saling bertentangan antara yang mengesahkan dan yang melarang. Dalam teori akibat hukum, Soeroso menyebutkan: *“Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, atau hubungan hukum, serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.”*. Hal ini relevan karena akta pendirian PT judi virtual menimbulkan akibat hukum formal (sahnya badan hukum), namun sekaligus memicu sanksi hukum karena substansinya bertentangan dengan norma pidana. KBLI 92000 semakin memperkeruh keadaan. Kode ini mencakup *“aktivitas perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotere, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, serta kegiatan kasino”*. Dengan memasukkan KBLI ini dalam OSS, PT dapat memperoleh legalitas administratif, meski substansi usahanya jelas terlarang.

Dari sisi notaris, masalah ini menimbulkan dilema profesional. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a: *“Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”* Apabila notaris mengetahui akta pendirian bertujuan untuk perjudian, maka ia berkewajiban menolak. Namun, praktik menunjukkan adanya notaris yang tetap membuat akta PT judi virtual. Hal ini bertentangan dengan asas hukum pidana, karena Pasal 55 ayat (1) KUHP menegaskan: *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku.”* Artinya, notaris berpotensi turut serta dalam tindak pidana. Aspek peradilan pun memperkeruh keadaan. Putusan PN Jakarta Utara Nomor 579/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr menyatakan: *“Menetapkan pengesahan PT Protokol Sasana Jinawi sebagai badan hukum sah meskipun bergerak di bidang perjudian virtual”*. Putusan ini jelas berseberangan dengan norma pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman disebutkan: *“Sistem hukum terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum.”* Jika salah satunya lemah, maka hukum tidak dapat berfungsi dengan baik. Kasus PT judi virtual menunjukkan kelemahan struktur hukum, karena pengadilan, kementerian, dan perbankan tidak sinkron dalam mengambil sikap. Secara ekonomi, keberadaan PT judi virtual yang sah secara administratif tetapi tidak dapat beroperasi menimbulkan inefisiensi. Modal yang dikeluarkan oleh pendiri menjadi tidak bermanfaat. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan bahwa *“Perseroan Terbatas adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi”*. Jika kegiatan produksi tidak dapat berjalan, maka tujuan pendirian PT menjadi sia-sia.

Dari sisi sosiologis, judi dianggap sebagai penyakit masyarakat. Dalam penjelasan PP No. 9 Tahun 1981 ditegaskan: *“Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat,*



terutama terhadap generasi muda.” Oleh karena itu, legalisasi PT judi virtual tidak sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia.

Secara internasional, judi virtual juga erat kaitannya dengan kejahatan lintas negara. Marco Gercke menyatakan: *“Internet games and gambling are one of the fastest-growing areas in the Internet... Online casinos can also be used in money laundering and financing terrorism.”*. Pernyataan ini menegaskan risiko besar yang mengancam stabilitas keuangan global. Dalam konteks perbankan, kewajiban *know your customer* menjadi sangat penting. Bank Indonesia melalui PBI No. 3/10/PBI/2001 menegaskan: *“Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan layanan perbankan.”* Dengan dasar ini, penolakan bank terhadap PT judi virtual adalah bentuk ketaatan pada regulasi. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat pengesahan PT judi virtual menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa *“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat”*. Jika hukum justru menimbulkan kontradiksi, maka fungsi tersebut gagal tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) bagaimana akibat hukum pengesahan akta pendirian PT judi virtual terkait penolakan pembukaan rekening, dan (2) bagaimana kepastian hukum akta pendirian PT judi virtual dalam perspektif hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan analisis yuridis dan solusi praktis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus konkret. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap bahan pustaka yang merupakan data sekunder”. Artinya, penelitian ini tidak bergantung pada data lapangan, melainkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah aturan yang relevan seperti KUHP, UU ITE, UU Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah pengertian “pengesahan akta”, “perjudian virtual”, dan “rekening bank” dalam perspektif teori hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan putusan-putusan pengadilan, misalnya Putusan PN Jakarta Utara Nomor 382/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr. Sebagaimana dinyatakan oleh Marzuki, “Pendekatan kasus bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang pernah terjadi”

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti UUD 1945, KUHP, UU Jabatan Notaris, dan UU Perbankan. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum, buku, artikel, maupun hasil



penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, misalnya kamus hukum atau ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, serta konstruksi hukum berupa analogi maupun penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pengesahan PT Judi Virtual

Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah hukum yang sangat penting, karena sejak disahkannya akta tersebut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka secara formal badan hukum baru dianggap lahir. Namun, dalam konteks PT judi virtual, lahirnya badan hukum ini justru menimbulkan persoalan serius. Sebagaimana ditegaskan dalam tesis, *“putusan dan penetapan pengadilan terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas Judi Virtual tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum”*. Dengan kata lain, akibat hukum yang muncul bukanlah kepastian dan perlindungan, melainkan keraguan dan kontradiksi di tengah sistem hukum yang seharusnya memberikan kejelasan. Persoalan utama muncul karena substansi kegiatan usaha yang tercantum dalam akta pendirian PT judi virtual adalah perjudian, yang secara eksplisit dilarang dalam hukum pidana. Pasal 303 ayat (1) KUHP menyebutkan: *“Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”* Norma ini jelas menunjukkan bahwa sejak awal, kegiatan perjudian tidak memiliki legitimasi hukum, sehingga pengesahan administratif melalui OSS atau putusan pengadilan seharusnya tidak dapat menghapus sifat terlarang dari kegiatan tersebut. Larangan perjudian semakin dipertegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 menyebutkan: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.”* Dengan ketentuan ini, maka perjudian berbasis digital atau virtual yang dijalankan oleh suatu PT tetap termasuk tindak pidana, meskipun PT tersebut telah memperoleh pengesahan akta dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dari perspektif teori akibat hukum, apa yang terjadi pada PT judi virtual memperlihatkan fenomena yang kontradiktif. Menurut Soeroso, *“Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum”*. Dalam kasus ini, akibat hukum pengesahan akta pendirian adalah lahirnya badan hukum baru, tetapi pada saat yang sama lahir pula potensi sanksi pidana karena substansi kegiatan yang akan dijalankan bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Putusan pengadilan yang mengesahkan PT judi virtual juga memperlihatkan problematika serupa. Dalam



Putusan PN Jakarta Utara Nomor 382/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr, hakim menyatakan: *"Mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pengesahan Akta Pendirian PT Patron Aptika Utama sebagai badan hukum yang bergerak di bidang kasino virtual."* Secara administratif, pengesahan ini melahirkan badan hukum yang sah, tetapi substansinya secara otomatis menimbulkan pertentangan dengan KUHP dan UU ITE. Hal ini memperlihatkan adanya inkonsistensi penerapan hukum.

Akan tetapi, meskipun akta pendirian PT judi virtual sah secara administratif, praktik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya. Salah satu hambatan terbesar adalah penolakan pembukaan rekening bank. Dalam dokumen tesis disebutkan: *"meskipun telah memperoleh izin usaha, namun usaha tersebut akan terkendala karena tidak dapat melakukan kegiatan transaksi keuangan, karena tidak adanya rekening yang terdaftar"*. Dengan demikian, badan hukum yang lahir tersebut hanya eksis di atas kertas, tanpa dapat menjalankan fungsi bisnisnya. Penolakan pembukaan rekening bank ini menegaskan adanya perbedaan logika antara pengesahan administratif dan pengendalian risiko hukum. Bank sebagai lembaga keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga badan hukum yang diketahui melakukan tindak pidana tidak mungkin diberi akses ke sistem keuangan. Hal ini membuat akibat hukum dari pengesahan PT judi virtual menjadi tidak efektif. Badan hukum tersebut sah secara formil, namun tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas riil dalam sistem perekonomian.

Bagi para pendiri PT judi virtual, akibat hukum semacam ini jelas merugikan. Mereka telah mengeluarkan biaya untuk akta notaris, pengesahan, dan pendaftaran melalui OSS, namun akhirnya tidak dapat menggunakan badan hukum yang dibentuk untuk beroperasi. Kondisi ini membuat legalitas yang diperoleh hanya bersifat semu. Badan hukum memang ada, tetapi tidak dapat digunakan untuk tujuan yang sebenarnya. Fenomena ini memperlihatkan adanya dualisme akibat hukum. Di satu sisi, pengesahan akta pendirian PT judi virtual melahirkan entitas hukum yang sah. Di sisi lain, karena entitas tersebut tidak bisa beroperasi, maka eksistensinya tidak memberikan manfaat apapun. Dualisme ini menjadi bukti nyata bahwa pengesahan administratif tanpa mempertimbangkan aspek pidana dapat menghasilkan keadaan hukum yang membingungkan. Jika ditinjau lebih jauh, kondisi ini juga memperlihatkan adanya kekosongan hukum dalam mekanisme verifikasi OSS. OSS hanya memeriksa dokumen formal tanpa melihat substansi kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Akibatnya, PT dengan kegiatan yang dilarang pun bisa lolos dan mendapatkan pengesahan. Hal ini menjadi akar dari timbulnya akibat hukum yang rancu dalam kasus PT judi virtual.

Dalam perspektif teori hukum, akibat hukum seharusnya melahirkan kepastian dan keteraturan. Namun, pada kasus PT judi virtual, akibat hukum justru melahirkan ketidakpastian dan kontradiksi. Inilah yang membuat badan hukum tersebut tidak memiliki legitimasi penuh di masyarakat maupun di dunia perbankan. Akibat hukum



yang muncul bukan lagi bersifat produktif, melainkan destruktif terhadap sistem hukum itu sendiri. Penting untuk dicatat bahwa meskipun PT judi virtual memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, pengesahan tersebut tidak dapat mengesampingkan norma hukum pidana. Prinsip umum dalam hukum menyatakan bahwa hukum pidana bersifat *lex specialis* derogat *legi generali*, artinya hukum pidana memiliki kedudukan lebih kuat dalam melarang dan memberikan sanksi. Dengan demikian, akibat hukum pengesahan PT judi virtual tidak dapat meniadakan larangan pidana yang telah diatur sebelumnya.

Lebih lanjut, status badan hukum PT judi virtual ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlakuan asas kepastian hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks PT judi virtual, muncul ironi karena badan hukum diakui secara administratif, tetapi pada saat yang sama dianggap ilegal oleh norma pidana. Akibat hukum semacam ini jelas bertentangan dengan asas negara hukum yang seharusnya menjamin kepastian dan kejelasan. Selain itu, akibat hukum pengesahan PT judi virtual juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat akan mempertanyakan bagaimana mungkin negara mengesahkan badan hukum yang substansinya jelas melanggar hukum. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dipermainkan melalui celah administratif. Ketidakpercayaan ini sangat berbahaya bagi legitimasi sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pengesahan akta pendirian PT judi virtual bukanlah berupa perlindungan hukum, melainkan justru melahirkan ketidakpastian. Badan hukum memang lahir secara formal, tetapi tidak dapat berfungsi dalam sistem ekonomi dan sosial. Akibat hukum yang dihasilkan hanya bersifat semu, sehingga memperlihatkan kegagalan hukum administrasi dalam menyaring substansi kegiatan yang bertentangan dengan hukum pidana

2. Disharmoni Regulasi dan Praktik Hukum

Salah satu penyebab utama munculnya problem pengesahan PT judi virtual adalah adanya disharmoni dalam regulasi yang berlaku. Di satu sisi, hukum pidana secara tegas melarang perjudian dalam bentuk apapun, baik konvensional maupun berbasis digital. Namun di sisi lain, sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) justru memungkinkan didaftarkan badan hukum dengan kegiatan usaha perjudian melalui kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 92000. Dalam klasifikasi tersebut disebutkan: *"Aktivitas perjudian dan pertaruhan: Subgolongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti pengoperasian dari website perjudian virtual"*. Inkonsistensi inilah yang menjadi pintu masuk lahirnya badan hukum PT judi virtual yang sah secara administratif tetapi dilarang secara substantif. Masalah semakin kompleks ketika kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 12 ayat (2) undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi



penanaman modal meliputi segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino. Rumusan norma ini jelas memberikan larangan absolut terhadap investasi di bidang perjudian. Namun, pada tataran implementasi, OSS tetap menyediakan opsi KBLI 92000. Ketidaksinkronan antara larangan dalam UU Cipta Kerja dan peluang administratif dalam OSS membuktikan adanya disharmoni regulasi yang serius dalam sistem hukum kita.

Disharmoni regulasi ini menimbulkan dampak nyata dalam praktik hukum. Sebuah badan hukum dapat memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan mencantumkan kode KBLI yang jelas-jelas berhubungan dengan perjudian. Padahal, jika merujuk pada UU Cipta Kerja, kegiatan tersebut sama sekali tidak boleh menjadi bidang usaha penanaman modal. Hal ini menimbulkan situasi paradoks, di mana norma larangan dan norma perizinan saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian. Kondisi ini jelas berlawanan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, yang menyebutkan bahwa kepastian hukum tercapai apabila terdapat *“aturan-aturan yang jelas, jernih, konsisten, serta mudah diperoleh atau diakses, dan diterbitkan serta diakui oleh negara”*. Namun, dalam kasus PT judi virtual, aturan justru saling bertabrakan sehingga melahirkan inkonsistensi. Akibatnya, kepastian hukum tidak tercapai, dan masyarakat mengalami kebingungan mengenai aturan mana yang harus diikuti.

Selain dari aspek regulasi, disharmoni juga tampak dalam praktik peradilan. Beberapa pengadilan negeri, khususnya PN Jakarta Utara, mengeluarkan putusan yang mengesahkan pendirian PT judi virtual. Contohnya adalah Putusan PN Jakarta Utara Nomor 579/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr, yang menyatakan: *“Menetapkan pengesahan PT Protokol Sasana Jinawi sebagai badan hukum meskipun bergerak di bidang perjudian virtual”*. Putusan ini secara formal sah, namun substansinya bertentangan dengan hukum pidana dan UU Cipta Kerja. Ketidakkonsistenan antar lembaga negara semakin memperburuk keadaan. Kementerian Hukum dan HAM tetap mengeluarkan SK pengesahan badan hukum PT judi virtual, pengadilan menguatkan dengan putusannya, sementara lembaga perbankan menolak membuka rekening. Perbedaan sikap antar lembaga ini tidak hanya menimbulkan kerancuan hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integrasi sistem hukum di Indonesia. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Friedman menegaskan: *“Jika salah satu dari ketiga elemen ini tidak berjalan dengan baik, maka hukum tidak dapat berfungsi secara efektif.”* Kasus PT judi virtual menunjukkan adanya kelemahan serius pada aspek struktur hukum, karena lembaga peradilan, kementerian, dan perbankan tidak berjalan dalam satu kerangka yang konsisten.

Peran notaris dalam kasus ini juga menimbulkan problem etis sekaligus hukum. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a menyebutkan: *“Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga*



kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Dalam konteks PT judi virtual, jika notaris mengetahui bahwa substansi kegiatan adalah perjudian, seharusnya ia menolak membuat akta tersebut. Namun kenyataannya, beberapa notaris tetap melaksanakan pembuatan akta dengan alasan OSS memberikan celah KBLI 92000. Ketika notaris tetap membuat akta pendirian PT judi virtual, maka timbul pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris tersebut. Pasal 55 ayat (1) KUHP menegaskan: *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku.”* Dengan demikian, notaris berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana apabila secara sadar membantu proses pendirian badan hukum yang substansinya merupakan tindak pidana. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa disharmoni tidak hanya terjadi pada level regulasi formal, tetapi juga pada tataran praktik profesi hukum. Notaris yang seharusnya menjaga integritas hukum justru ikut memperkuat legitimasi badan hukum yang bertentangan dengan norma pidana. Hal ini dapat merusak citra profesi notaris sebagai pejabat umum yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi hukum.

Selain notaris, lembaga peradilan juga dianggap turut memperparah disharmoni hukum. Ketika pengadilan mengesahkan akta pendirian PT judi virtual, maka pengadilan sebenarnya sedang menegasikan norma pidana yang lebih tinggi. Dalam teori hukum, seharusnya putusan hakim memperhatikan asas *ordre public*, yaitu kepentingan umum yang melarang pengesahan terhadap perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, asas ini diabaikan dalam kasus pengesahan PT judi virtual. Kontradiksi antara putusan pengadilan dan norma pidana menimbulkan preseden buruk. Masyarakat dapat menilai bahwa hukum di Indonesia tidak konsisten dan dapat dipermainkan oleh celah administratif. Jika keadaan ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan semakin merosot, dan legitimasi hukum akan semakin lemah.

Disharmoni regulasi dan praktik juga menciptakan beban sosial. Ketika OSS membuka peluang legalisasi administratif, tetapi hukum pidana melarang substansinya, maka masyarakat menjadi bingung mengenai sikap negara terhadap perjudian. Apakah negara mengizinkan, melarang, atau hanya sekadar membiarkan melalui celah hukum? Pertanyaan semacam ini muncul karena ketidakkonsistenan negara dalam mengatur dan menegakkan hukum. Lebih jauh, disharmoni semacam ini dapat memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang. Aparat hukum, pejabat, maupun profesi hukum tertentu dapat menggunakan celah OSS dan KBLI 92000 sebagai dasar untuk melegitimasi praktik perjudian dengan dalih administrasi. Padahal, substansi hukum jelas melarang. Jika hal ini terus berlanjut, maka integritas sistem hukum akan semakin rapuh.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa disharmoni regulasi dan praktik hukum dalam kasus PT judi virtual menjadi salah satu faktor utama lahirnya ketidakpastian hukum. Regulasi yang tidak sinkron, praktik peradilan yang bertentangan dengan



norma pidana, serta peran profesi hukum yang ambigu menjadikan pengesahan PT judi virtual sebagai bentuk nyata dari kegagalan harmonisasi hukum di Indonesia.

3. Dampak terhadap Kepastian Hukum, Perbankan, dan Masyarakat

Dampak pertama yang paling jelas dari adanya pengesahan akta PT judi virtual adalah terganggunya asas kepastian hukum. Sebagaimana diketahui, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Menurut Jan Michiel Otto, *"kepastian hukum mengandung makna tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi pelaksanaannya"*. Namun, dalam kasus ini, justru yang terjadi adalah kebingungan. Di satu sisi, OSS dan putusan pengadilan memberikan legalitas administratif, namun di sisi lain, KUHP dan UU ITE secara tegas melarang substansi usaha yang dimaksud. Kontradiksi tersebut membuat masyarakat dan pelaku usaha tidak bisa memprediksi arah hukum yang berlaku.

Kepastian hukum yang terganggu juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Masyarakat dapat mempertanyakan bagaimana mungkin negara yang berlandaskan hukum dapat mengesahkan sesuatu yang dilarang. Akibatnya, legitimasi hukum semakin merosot, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen kepastian, melainkan sebagai arena konflik kepentingan antar lembaga. Hal ini bertolak belakang dengan konsep Mochtar Kusumaatmadja yang menekankan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Jika hukum justru membingungkan, maka perannya sebagai sarana pembaharuan menjadi tidak efektif. Dampak berikutnya terlihat pada sektor perbankan. Sebagaimana diketahui, bank merupakan institusi penting yang menopang jalannya roda perekonomian. Tanpa adanya rekening bank, sebuah badan hukum tidak mungkin dapat beroperasi. Namun, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan: *"Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."* Dalam hal ini, bank menolak membuka rekening untuk PT judi virtual karena kegiatan usahanya jelas melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan tindak pidana asal.

Selain itu, prinsip *Know Your Customer* (KYC) semakin memperkuat alasan penolakan. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 menegaskan: *"Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan layanan perbankan."* Dengan adanya kewajiban ini, bank tidak hanya berhak, tetapi justru wajib menolak badan hukum yang diduga akan melakukan tindak pidana, termasuk perjudian virtual. Jika bank tetap menerima, maka bank tersebut dapat dikenakan sanksi hukum karena dianggap lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dampak lain yang tak kalah serius adalah keterkaitannya dengan rezim anti pencucian uang. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas menyatakan: *"Penyedia jasa keuangan wajib menolak transaksi yang diketahuinya atau patut diduganya terkait dengan hasil tindak pidana."* Dengan demikian, PT judi virtual otomatis dikategorikan sebagai entitas berisiko tinggi (high risk entity) bagi



sistem keuangan. Hal ini membuat bank tidak memiliki pilihan selain menolak segala bentuk kerja sama dengan badan hukum tersebut. Jika ditinjau dari sisi sosial, perjudian virtual membawa dampak negatif yang sangat luas. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan, karena kemudahan akses terhadap situs perjudian virtual dapat menjerumuskan mereka pada perilaku konsumtif, ketagihan, bahkan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Dalam Penjelasan PP No. 9 Tahun 1981 ditegaskan: *"Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda."* Dengan demikian, keberadaan PT judi virtual jelas bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi generasi penerus bangsa. Lebih lanjut, dampak ekonomi juga perlu diperhatikan. Pengesahan PT judi virtual secara administratif menciptakan kerugian besar bagi para investor. Mereka mengeluarkan biaya besar untuk mengurus akta pendirian, pengesahan, dan perizinan OSS, tetapi pada akhirnya tidak bisa menjalankan bisnis karena hambatan substantif. Hal ini membuat investasi yang telah ditanam menjadi sia-sia, bahkan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Kondisi semacam ini dapat mengurangi minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Bagi negara, dampak ekonomi yang muncul juga tidak menguntungkan. Dengan adanya PT judi virtual, negara tidak memperoleh manfaat dalam bentuk pajak atau retribusi karena badan hukum tersebut tidak dapat beroperasi. Sebaliknya, negara justru harus menanggung beban sosial akibat maraknya perjudian daring. Ini berarti legalitas administratif yang diberikan melalui OSS tidak menghasilkan keuntungan fiskal, melainkan justru menciptakan kerugian dalam bentuk kerusakan moral dan biaya sosial. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari kasus PT judi virtual juga berdampak pada iklim investasi secara umum. Investor asing sangat memperhatikan konsistensi hukum suatu negara. Jika mereka melihat adanya kontradiksi antara aturan formal dan praktik substantif, mereka akan menilai bahwa Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang memadai. Hal ini dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, dan pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak lebih luas juga terjadi dalam konteks global. Perjudian online seringkali dikaitkan dengan tindak pidana lintas negara seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Marco Gercke menegaskan: *"Online casinos can also be used in money laundering and financing terrorism."* Dengan adanya pengesahan PT judi virtual di Indonesia, risiko keterlibatan negara dalam jaringan kejahatan internasional semakin tinggi. Hal ini tentu merugikan reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia pada umumnya menolak praktik perjudian. Nilai-nilai agama, moral, dan budaya bangsa menganggap perjudian sebagai sesuatu yang merusak dan dilarang. Oleh karena itu, pengesahan PT judi virtual menimbulkan resistensi sosial yang sangat kuat. Masyarakat dapat menganggap negara melegalkan



sesuatu yang seharusnya dilarang. Resistensi ini tidak hanya berbahaya bagi stabilitas sosial, tetapi juga dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa pengesahan administratif tidak bisa dilepaskan dari norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketika OSS mengesahkan PT judi virtual, tetapi masyarakat menolaknya, maka pengesahan tersebut kehilangan legitimasi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya potensi kriminalitas. Perjudian virtual seringkali menjadi pintu masuk bagi tindak pidana lain, seperti penipuan, penggelapan, bahkan kekerasan yang berkaitan dengan hutang akibat judi. Dengan adanya PT judi virtual, potensi kejahatan ini semakin besar, sehingga menambah beban aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan pidana, tetapi juga pada keamanan dan ketertiban umum. Selain menimbulkan beban sosial, pengesahan PT judi virtual juga menimbulkan dilema etis bagi para pejabat negara, notaris, hakim, dan aparat hukum lainnya. Mereka dihadapkan pada pilihan antara mengikuti celah administratif yang diizinkan OSS, atau menegakkan norma pidana yang melarang perjudian. Dilema ini memperlihatkan lemahnya sistem hukum yang tidak mampu memberikan panduan yang jelas kepada para pelaksana hukum. Akibatnya, setiap lembaga mengambil sikap berbeda, dan hal ini memperburuk ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, dampak dari keberadaan PT judi virtual bersifat multidimensional. Ia mengganggu kepastian hukum, merugikan sektor perbankan, menurunkan kepercayaan investor, merusak moral masyarakat, serta berpotensi mengaitkan Indonesia dengan kejahatan internasional. Semua dampak ini menunjukkan bahwa pengesahan administratif yang bertentangan dengan norma pidana dan sosial tidak hanya tidak berguna, tetapi juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi hukum agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap akibat hukum pengesahan akta pendirian PT judi virtual, dapat disimpulkan bahwa pengesahan tersebut menimbulkan dualisme status hukum. Di satu sisi, akta pendirian PT sah secara administratif karena telah melalui proses pengesahan Kementerian Hukum dan HAM serta bahkan diperkuat melalui putusan pengadilan. Namun, di sisi lain, substansi kegiatan usaha yang dijalankan, yakni perjudian virtual, jelas dilarang oleh KUHP, UU ITE, dan berbagai regulasi lainnya. Dualisme ini melahirkan ketidakpastian hukum karena badan hukum yang secara formal sah, pada kenyataannya tidak dapat dijalankan secara substantif. Penyebab utama dari



timbulnya ketidakpastian hukum tersebut adalah adanya disharmoni regulasi dan praktik hukum. Kode KBLI 92000 yang disediakan dalam OSS memberi celah bagi lahirnya badan hukum PT judi virtual, sementara UU Cipta Kerja secara tegas menutup bidang usaha perjudian dari investasi. Lebih jauh, lembaga-lembaga negara juga mengambil posisi yang tidak seragam: pengadilan mengesahkan, kementerian memberi SK badan hukum, sementara perbankan menolak pembukaan rekening. Inkonsistensi antar lembaga ini semakin memperlemah integritas sistem hukum dan memperburuk citra negara hukum di mata masyarakat maupun investor.

Dampak yang ditimbulkan dari disharmoni regulasi ini tidak terbatas pada ranah hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan moral. Dari sisi perbankan, PT judi virtual dipandang sebagai entitas berisiko tinggi yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga bank menolak memberikan layanan. Dari sisi sosial, keberadaan PT judi virtual bertentangan dengan nilai agama, moral, dan budaya bangsa, serta berpotensi merusak generasi muda. Dari sisi ekonomi, investor mengalami kerugian karena tidak dapat menjalankan usaha yang telah didaftarkan, sementara negara juga tidak memperoleh manfaat fiskal. Untuk mencegah berulangnya kasus serupa, diperlukan langkah-langkah harmonisasi hukum yang lebih serius. Pemerintah harus menutup celah OSS yang masih memungkinkan adanya KBLI yang bertentangan dengan norma pidana. Selain itu, lembaga peradilan perlu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan putusan agar tidak menegasikan prinsip *ordre public* dan kepastian hukum. Notaris juga harus memegang teguh etika profesinya dengan menolak membuat akta yang substansinya jelas melanggar hukum. Harmonisasi ini penting agar kepastian hukum benar-benar tercapai, serta menghindarkan masyarakat dari kerugian dan ketidakpastian hukum. Dengan adanya pembenahan regulasi dan praktik hukum, diharapkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat berjalan beriringan. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas administratif semata, tetapi juga harus memperhatikan substansi yang sesuai dengan nilai moral, norma sosial, dan kepentingan nasional. Kasus pengesahan PT judi virtual menjadi pelajaran penting bahwa hukum yang tidak konsisten justru melahirkan masalah baru, merugikan masyarakat, dan melemahkan legitimasi negara hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2018.
- Adrian W. Bedner, dan Cekli Setya Pratiwi, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UI Press, Jakarta, 2018.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.



- Anak Suryo, *Panduan Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Tutup Tahun 2023, Tujuh Juta NIB Terbit Melalui OSS*, Jakarta : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.
- Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum, Pusdiklat Bea dan Cukai*, Jakarta, 2010
- Bedner, Adriaan W. dan Jacqueline Vel, *Kajian Sosiolegal : Edisi Terjemahan Theresia Dyah Wirastris*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012
- Boedi Rheza, dan Herman Suparman, *Evaluasi Setahun OSS*, KPPOD Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Bhoedi Reza, *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik*, Jakarta : KPPD RI, 2019.
- Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : Galangpress, 2011.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2015.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Legalitas Perusahaan*, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- Edy Legowo dan I.F. Nurcahyo, *Panduan Pendirian Usaha*, Badan ekonomi Kreatif (BERKRAF), Jakarta, 2019.
- H. Subardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Markumi, Yogyakarta, 2015.
- H. Rukmana Amanwinata, *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi*, Unpad Press, Bandung, 2019.
- Handri Rahardjo, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Universitas Parahyangan Press, Bandung, 2012.
- _____, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2019.
- Hirman, Yuni Purwati, dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Iltizam, 2017.
- Hotma P. Sibuea, dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2015.
- Imam Machdi, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, CV. Nario Sari, Jakarta, 2020.
- Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaandan Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Jan Michiel Otto, dan Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio Legal : Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.



- Jan Michiele Otto, *Kajian Sosio-LegalKepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, Groningen : Leiden Univ. Press, 2012.
- Jimmy Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Jimmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016
- Joko Setiawan, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Permata Harapan Press, Batam. 2010.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik : Untuk Pelaku Usaha*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- Kristiandi dan Djoko Purnomo, *Panduan Pendirian Usaha dan Penerbitan Perizinan Digital*, Badan ekonomi Kreatif (BERKRAF), Jakarta, 2018.
- Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, Warta Bagja, Bandung, 2015.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Mudzakkir, *Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, BPHN RI, Jakarta, 2010.
- Nafri Harun, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- Nahdah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin, 2022.
- Otje Salaman, et. all., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005.
- Paramita Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Yoga Pratama, Semarang, 2019.
- Peni Sawitri dan Eko Hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Gunadarma Press, Depok, 2007.
- Philip Alston, dan Frans Magnis Suseno, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusham UII Press, Yogyakarta, 2018
- R.A. De. Rozarie, *Hukum dan Politik Hukum Notaris*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, 2017.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, Jakarta :Gramedia, 2013.
- Riduan Syahrani, H. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni : Bandung, 2014.
- Rifky Maulana, *Konsep Pembangunan Hukum Perizinan*, UGM Press, Yogyakarta, 2019.



- Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Dalam Kegiatan Bisnis*, Samudera Keadilan, Jakarta, 2017.
- Safri Nugraha, *Laporan Kompendium Bidang Hukum : Konsep Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : BPHN, 2014.
- Sandra Dewi, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Insan Cendikia Mandiri, Solok Kota Baru, 2021.
- Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan : Perkembangan Sistem dan Regulasi Aturan*, MFA Press, Bantul, 2020.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018.
- Susilowati Irianto, *Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012
- Thamrin Abdullah dan Sinta Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Tim Penulis BPHN, *Panduan Aplikasi Sistem Pelayanan Izin Usaha MIGAS*, BPHN RI, Jakarta, 2018.
- Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Tim Visi Yustisia : Jakarta, 2015.
- Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Surabaya : Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020.
- Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi*, Jember University Press, Jember 2015.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2012.
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2020.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing : Gorontalo, 2017.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan



Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Republik Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Banten, 29-30 Mei 2015

C. Jurnal

Ayu Ratnawati, Jurnal Tesis Akibat Hukum Terhadap Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jurusan Magister Kenotariatan, Surakarta, 2015.

Erina Permatasari, Jurnal Tesis, *Peran dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Universitas Islam Sultan Agung, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Semarang, 2017.

Fauzan Salim, *Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*, Universitas Jambi, Jurusan Magister Kenotariatan, Jambi, 2020

Siti Fauziah Dian Novita Sari, Jurnal Tesis, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, yang Universitas Islam Indonesia, Jurusan Magister Kenotariatan, Yogyakarta, 2018.

Witha Adinda Putri, Jurnal Tesis, *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Universitas Sriwijaya, Jurusan Magister Kenotariatan, Palembang, 2019.

<https://unair.ac.id/indonesia-tempati-peringkat-teratas-judi-Online-begini-tanggapan-dosen-fisip/>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231010104305-37-479323/warga-ri-pakai-pinjol-buat-judi-Virtual-ojk-buka-suara>